



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS HARIANTO ALIAS ASENG BIN ARIF BUDIANTO**;
2. Tempat Lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun/ 22 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto Gg. Rambai, RT/RW. 055/-, Desa/Kelurahan Sungai Bedungan, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024:

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Hal. 1 dari 44 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun demikian Majelis Hakim telah menunjuk **Jaya Wardhana, S.H., M.Kn., Kriya Amansyah, S.H., C.L.A., C.Me., Nurohman, S.H., Boris Halason Butar Butar, S.H.**, dari Lembaga Kajian Dan Bantuan Hukum (LKBH) Rumah Hukum, yang berkantor di Jalan Gapensi Nomor 160, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara berdasarkan Surat Penetapan Nomor **86/Pid.Sus/2024/PN Tjs** tanggal **13 Juni 2024** tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **86/Pid.Sus/2024/PN Tjs** tanggal **5 Juni 2024** tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **86/Pid.Sus/2024/PN Tjs** tanggal **5 Juni 2024** tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS HARIANTO Alias ASENG Bin ARIF BUDIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*" yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **AGUS HARIANTO Alias ASENG Bin ARIF BUDIANTO** selama **8 Tahun dan 6 bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda : Rp. 1.000.000.000,- (tiga miliar empat ratus enam puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) buah plastik aluminium ukuran besar berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 729,86 Gram
 - ❖ 1 (satu) buah tali warna biru
 - ❖ 1 (satu) buah tali warna hijau

Hal. 2 dari 44 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) buah Box Sterofom/Gabus warna Putih yang terlilit lakban warna coklat
- ❖ 1 (satu) buah plastik warna putih
- ❖ 122 (seratus dua puluh dua) ekor ikan asin
- ❖ 1 (satu) buah plastik warna hitam
- ❖ 1 (satu) buah plastik warna biru bertuliskan DMT BINTANG MODE
- ❖ 1 (satu) buah kotak beras bertuliskan KAY KAY RICE & MORE
- ❖ 1 (satu) buah HP merk OPPO A92 dengan nomor IMEI 1: 860621052024496 IMEI 2: 860621052024488 dan nomor Hp. +62 821-2329-0514

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor **REG. PERKARA PDM-32/T.Selor/Enz.2/05/2024** tanggal **21 Mei 2024** sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa **AGUS HARIANTO Alias ASENS Bin ARIF BUDIANTO** pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jl. H. Tamrin, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov. Kaltara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah melakukan perbuatan "***tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya***

Hal. 3 dari 44 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa disuruh oleh Sdr. POPPY KUPENG (DPO) yang terdakwa kenal sejak dari teman kerja terdakwa sebagai kuli bangunan dan sudah mengenal Sdr. POPPY KUPENG (DPO) selama \pm 7 tahun untuk mengambil narkotika jenis sabu yang pertama pada bulan Oktober 2023 sebanyak 10 gram, lalu yang kedua pada bulan Desember 2023 sebanyak 49 gram, dan kemudian yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 22.13 WITA terdakwa ditelepon melalui panggilan WhatsApp oleh Sdr. POPPY KUPENG (DPO) dengan menggunakan nomor +62 856-0815-3075 tapi tidak terjawab selanjutnya tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 13.18 WITA Sdr. POPPY KUPENG (DPO) telepon lagi tapi tidak terjawab, kemudian sekitar pukul 18.56 WITA terdakwa menelepon balik Sdr. POPPY KUPENG (DPO) kemudian diangkat dan Sdr. POPPY KUPENG (DPO) menanyakan nomor Hp yang selalu aktif untuk dihubungi lalu terdakwa jawab bahwa nomor +62 821-2329-0514 yang di pake telepon selalu aktif, kemudian tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 11.06 WITA Sdr. POPPY KUPENG (DPO) menyampaikan kepada terdakwa kalau ada nomor baru yang menghubungi angkat saja, lalu Sdr. POPPY KUPENG (DPO) kirim chat juga kalau nanti ambil titipan bilang atas nama USMAN dan JAMAL, selanjutnya pada tanggal 26 Januari 2024 ada nomor +62 852-4734-2740 yang tidak dikenal menelepon terdakwa melalui whatsapp, dan mengatakan “maukah ngambil sabu diperbatasan “ lalu terdakwa jawab “tidak mau, tidak sanggup kalau harus diperbatasan, nunggu di Berau saja”, kemudian pada keesokan harinya pada tanggal 27 Januari 2024 nomor +62 852-4734-2740 tersebut mengirimkan nomor +62 822-9804-8070 milik supir mobil Travel yang di simpan di kontak Hp terdakwa dengan nama LUKE dan menyuruh untuk menghubungi nomor tersebut, setelah itu terdakwa chat nomor tersebut “Boss saya yg mau ambil titipan. Atas nama Usman dan jamal” dan dijawab “siap pak” kemudian terdakwa bilang ke supir Travel kalau di tunggu di Jl. Hj. Isa 3, RT. 010 Kel. Karang Ambun, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau, Prov. Kaltim, kemudian setelah menunggu sekitar \pm 1 jam lalu mobil Travel tersebut datang dari Kab. Bulungan ke Jl. Hj. Isa 3, RT. 010 Kel. Karang Ambun, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau, Prov. Kaltim, dan supir travel menelepon terdakwa lalu memberitahukan ciri-ciri mobilnya selanjutnya setelah di lihat dan di datangi mobil tersebut, kemudian kab mobil belakang dibuka oleh supir dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Box Steroform/Gabus warna Putih yang terilit lakban warna Coklat dan tali rafia warna Biru dan Hijau yang bertuliskan

Hal. 4 dari 44 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USMAN NPN BERAU dan 082123290514 tersebut kemudian terdakwa baru dua kali melangkah langsung ditangkap oleh Polisi yang mengaku dari Ditresnarkoba Polda Kaltara dan menanyakan apa isi Box tersebut kemudian terdakwa mengakui bahwa isi dari Box tersebut adalah narkoba jenis sabu dan terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polisi untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat untuk sabu yang pertama terdakwa ambil sebanyak 10 gram dan diupah oleh Sdr. POPPY KUPENG (DPO) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga dapat memakai sabu sebanyak 2 kali pakai, selanjutnya narkoba jenis sabu yang kedua terdakwa ambil sebanyak 49 (empat puluh sembilan) gram dan terdakwa diupah sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan juga terdakwa dapat memakai sabu sebanyak 6 kali pakai, lalu sabu yang ketiga terdakwa ambil dan dijanjikan upah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tapi uang tersebut bem terdakwa terima karena terdakwa sudah ditangkap, terdakwa hanya dikirim uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke aplikasi dana terdakwa yang nantinya terdakwa pakai untuk memebayar biaya titip di mobil travel;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 007/IL/11075/I/2024 tanggal 20 Januari 2024 yang ditandatangani oleh SAHI ALAM selaku Penaksir PT. Pegadaian Cabang Tanjung Selor, dengan hasil berat narkoba jenis sabu netto seberat 729,86 (tujuh ratus dua puluh sembilan koma delapan puluh enam) gram;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 00957/NNF/2024 tanggal 05 Februari 2024, dengan kesimpulan Positif Narkoba adalah benar mengandung Metametamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.
- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **AGUS HARIANTO Alias ASENG Bin ARIF BUDIANTO** pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada

Hal. 5 dari 44 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jl. H. Tamrin, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov. Kaltara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah melakukan perbuatan **“tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya awalnya terdakwa disuruh oleh Sdr. POPPY KUPENG (DPO) yang terdakwa kenal sejak dari teman kerja terdakwa sebagai kuli bangunan dan sudah mengenal Sdr. POPPY KUPENG (DPO) selama \pm 7 tahun untuk mengambil narkotika jenis sabu yang pertama pada bulan Oktober 2023 sebanyak 10 gram, lalu yang kedua pada bulan Desember 2023 sebanyak 49 gram, dan kemudian yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 22.13 WITA terdakwa ditelepon melalui panggilan WhatsApp oleh Sdr. POPPY KUPENG (DPO) dengan menggunakan nomor +62 856-0815-3075 tapi tidak terjawab selanjutnya tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 13.18 WITA Sdr. POPPY KUPENG (DPO) telepon lagi tapi tidak terjawab, kemudian sekitar pukul 18.56 WITA terdakwa menelepon balik Sdr. POPPY KUPENG (DPO) kemudian diangkat dan Sdr. POPPY KUPENG (DPO) menanyakan nomor Hp yang selalu aktif untuk dihubungi lalu terdakwa jawab bahwa nomor +62 821-2329-0514 yang di pake telepon selalu aktif, kemudian tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 11.06 WITA Sdr. POPPY KUPENG (DPO) menyampaikan kepada terdakwa kalau ada nomor baru yang menghubungi angkat saja, lalu Sdr. POPPY KUPENG (DPO) kirim chat juga kalau nanti ambil titipan bilang atas nama USMAN dan JAMAL, selanjutnya pada tanggal 26 Januari 2024 ada nomor +62 852-4734-2740 yang tidak dikenal menelepon terdakwa melalui whatsapp, dan mengatakan “maukah ngambil sabu diperbatasan “ lalu terdakwa jawab “tidak mau, tidak sanggup kalau harus keperbatasan, nunggu di Berau saja”, kemudian pada keesokan harinya pada tanggal 27 Januari 2024 nomor +62 852-4734-2740 tersebut mengirimkan nomor +62 822-9804-8070 milik supir mobil Travel yang di simpan di kontak Hp terdakwa dengan nama LUKE dan menyuruh untuk menghubungi nomor tersebut, setelah itu terdakwa chat nomor tersebut “Boss saya yg mau ambil titipan. Atas nama Usman dan jamal” dan dijawab “siap pak” kemudian terdakwa bilang ke supir Travel kalau di tunggu di Jl. Hj. Isa 3, RT. 010 Kel. Karang Ambun, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau, Prov. Kaltim, kemudian setelah menunggu sekitar \pm 1 jam lalu

Hal. 6 dari 44 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Travel tersebut datang dari Kab. Bulungan ke Jl. Hj. Isa 3, RT. 010 Kel. Karang Ambun, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau, Prov. Kaltim, dan supir travel menelepon terdakwa lalu memberitahukan ciri-ciri mobilnya selanjutnya setelah di lihat dan di datangi mobil tersebut, kemudian kab mobil belakang dibuka oleh supir dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Box Steroform/Gabus warna Putih yang terlilit lakban warna Coklat dan tali rafia warna Biru dan Hijau yang bertuliskan USMAN NPN BERAU dan 082123290514 tersebut kemudian terdakwa baru dua kali melangkah langsung ditangkap oleh Polisi yang mengaku dari Ditresnarkoba Polda Kaltara dan menanyakan apa isi Box tersebut kemudian terdakwa mengakui bahwa isi dari Box tersebut adalah narkoba jenis sabu dan terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polisi untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat untuk sabu yang pertama terdakwa ambil sebanyak 10 gram dan diupah oleh Sdr. POPPY KUPENG (DPO) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga dapat memakai sabu sebanyak 2 kali pakai, selanjutnya narkoba jenis sabu yang kedua terdakwa ambil sebanyak 49 (empat puluh sembilan) gram dan terdakwa diupah sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan juga terdakwa dapat memakai sabu sebanyak 6 kali pakai, lalu sabu yang ketiga terdakwa ambil dan dijanjikan upah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tapi uang tersebut bem terdakwa terima karena terdakwa sudah ditangkap, terdakwa hanya dikirim uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke aplikasi dana terdakwa yang nantinya terdakwa pakai untuk memebayar biaya titip di mobil travel;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 007/IL/11075/I/2024 tanggal 20 Januari 2024 yang ditandatangani oleh SAHI ALAM selaku Penaksir PT. Pegadaian Cabang Tanjung Selor, dengan hasil berat narkoba jenis sabu netto seberat 729,86 (tujuh ratus dua puluh sembilan koma delapan puluh enam) gram;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 00957/NNF/2024 tanggal 05 Februari 2024, dengan kesimpulan Positif Narkoba adalah benar mengandung Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang bertanya melebihi 5 (lima) gram tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;

Hal. 7 dari 44 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HENDRA BIDANG Anak Dari JHONY BIDANG**, di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan berkaitan dengan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi dan rekan Saksi yang merupakan anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Kalimantan Utara yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 08.19 WITA di Jalan H. Isa RT 010 Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur berkaitan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024, Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari teman Saksi yang bernama Sdr. Lukman yang berprofesi sebagai Sopir Travel;
- Bahwa Sdr. Lukman menjelaskan terdapat paket kotak styrofoam mencurigakan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara dengan tujuan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi bertemu dengan Sdr. Lukman di Pasar Induk guna mengecek paket tersebut;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengecekan, ditemukan 1 kotak styrofoam bertuliskan "Usman NPN Berau 082123290514" yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang ditutupi oleh ikan asin;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi memeriksa paket tersebut dan saat diperiksa isi dalam paket tersebut bukan parfum walet seperti yang dijelaskan pengirim kepada Sdr. Lukman tapi ikan asin kering yang di bawahnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik aluminium ukuran besar yang diduga berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Lukman, pengirim dari paket yang dititipkan tersebut adalah Sdr. Jamal dan Sdr. Saddam;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi memberikan instruksi kepada Sdr. Lukman untuk mengantarkan paket yang diduga berisi narkotika jenis sabu

Hal. 8 dari 44 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang yang akan menerima paket tersebut di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penyelidikan dengan teknik penyerahan di bawah pengawasan (*Control Delivery*) dengan cara Saksi dan rekan Saksi beserta Sdr. Lukman menuju ke Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur untuk mengantar paket yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut sedangkan beberapa anggota Polisi yang lain melakukan pencarian terhadap Sdr. Jamal dan Sdr. Saddam;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 23.50 WITA, pada saat sampai di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, Saksi dan rekan Saksi memberikan instruksi kepada Sdr. Lukman untuk menghubungi nomor 082123290514 yaitu nomor yang tertulis di box styrofoam ;
- Bahwa saat menghubungi nomor orang yang akan menerima paket tersebut, tidak diangkat;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi pun menunggu dihubungi balik oleh orang yang akan menerima paket tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 07.37 WITA, nomor 082123290514 yaitu nomor orang yang akan mengambil paket tersebut menghubungi Sdr. Lukman melalui pesan Whatsapp dan mengatakan "*Bos, Saya yang mau ambil titipan. Atas nama Usman dan Jamal*" dan Sdr. Lukman menjawab "*Siap Pak*";
- Bahwa kemudian orang yang akan mengambil paket tersebut mengajak bertemu di Jalan H. Isa RT 010 Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa kemudian Saksi, rekan Saksi dan Sdr. Lukman menuju ke tempat yang dijanjikan tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 08.19 WITA, Saksi dan rekan Saksi bertemu dengan orang tersebut;
- Bahwa kemudian orang tersebut mengambil paket berupa 1 (satu) buah Box Styrofoam/Gabus warna Putih yang terilit lakban warna coklat dan tali rafia warna Biru dan Hijau yang bertuliskan "*Usman NPN Berau 082123290514*" dari bagian belakang mobil Travel;
- Bahwa saat orang tersebut hendak pergi, Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan orang tersebut yaitu Terdakwa;

Hal. 9 dari 44 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa menyampaikan 1 (satu) buah Box Styrofoam/Gabus warna Putih yang terilit lakban warna coklat dan tali rafia warna Biru dan Hijau yang bertuliskan "Usman NPN Berau 082123290514" adalah sebuah paket yang berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr. Poppy Kupeng untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut jika ada kiriman paket dari sebuah nama "Usman dan Jamal";
- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa menyampaikan telah tiga kali disuruh untuk mengambil barang diduga narkoba jenis sabu oleh Sdr. Poppy Kupeng;
- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa menyampaikan saat pengantaran yang pertama dan kedua, Terdakwa disuruh mengambil narkoba jenis sabu di Jalan Kedaung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan cara Sdr. Poppy Kupeng mengirimkan alamat lokasi yang Terdakwa akan tuju dan foto tempat narkoba jenis sabu diletakkan;
- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa menyampaikan setelah mendapatkan narkoba jenis sabu di lokasi tersebut, Terdakwa disuruh Sdr. Poppy Kupeng untuk meletakkan di tempat tertentu;
- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa menyampaikan setelah meletakkan narkoba jenis sabu tersebut di tempat tertentu, Terdakwa kemudian memfoto tempat lokasi tersebut dan mengirimkannya ke Sdr. Poppy Kupeng;
- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa menyampaikan upah yang diberikan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer beberapa kali sesuai kebutuhan Terdakwa dan telah habis untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada saat yang ketiga kalinya, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa menyampaikan dijanjikan imbalan sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) namun belum diserahkan;
- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa menyampaikan kenal dengan Sdr. Poppy Kupeng kurang lebih tujuh tahunan karena dulu pernah berteman sebagai sesama kuli bangunan dan sepengetahuan Terdakwa, Sdr. Poppy Kupeng pernah di penjara di Lembaga Pemasyarakatan Berau;

Hal. 10 dari 44 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa menyampaikan Sdr. Poppy Kupeng berada di Jawa Timur;
 - Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa menyampaikan tidak tahu dari mana Sdr. Poppy Kupeng mendapatkan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa menyampaikan tidak kenal Sdr. Lukman, Sdr. Jamal dan Sdr. Saddam;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu:
 - 1 (satu) buah plastik aluminium ukuran besar yang diduga berisi Narkoba jenis sabu dengan berat Netto 729,86 (tujuh ratus dua puluh sembilan koma delapan puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah tali warna biru;
 - 1 (satu) buah tali warna hijau;
 - 1 (satu) buah Box Styrofoam/Gabus warna Putih yang terlilit lakban warna coklat;
 - 1 (satu) buah plastik warna putih;
 - 122 (seratus dua puluh dua) ekor ikan asin;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik warna biru bertuliskan DMT BINTANG MODE;
 - 1 (satu) buah kotak beras bertuliskan KAY KAY RICE & MORE;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO A92 dengan nomor IMEI 1: 860621052024496 IMEI 2: 860621052024488 dan nomor Hp. +62 821-2329-0514;
 - Bahwa selanjutnya, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;
2. **IKBAL BIN HAERUDDIN**, di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dimintai keterangan berkaitan dengan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi dan rekan Saksi yang merupakan anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Kalimantan Utara yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 08.19 WITA di Jalan H. Isa RT 010 Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

Hal. 11 dari 44 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024, Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari teman Saksi yang bernama Sdr. Lukman yang berprofesi sebagai Sopir Travel;
- Bahwa Sdr. Lukman menjelaskan terdapat paket kotak styrofoam mencurigakan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara dengan tujuan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi bertemu dengan Sdr. Lukman di Pasar Induk guna mengecek paket tersebut;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengecekan, ditemukan 1 kotak styrofoam bertuliskan "Usman NPN Berau 082123290514" yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang ditutupi oleh ikan asin;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi memeriksa paket tersebut dan saat diperiksa isi dalam paket tersebut bukan parfum walet seperti yang dijelaskan pengirim kepada Sdr. Lukman tapi ikan asin kering yang di bawahnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik aluminium ukuran besar yang diduga berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Lukman, pengirim dari paket yang dititipkan tersebut adalah Sdr. Jamal dan Sdr. Saddam;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi memberikan instruksi kepada Sdr. Lukman untuk mengantarkan paket yang diduga berisi narkoba jenis sabu kepada orang yang akan menerima paket tersebut di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penyelidikan dengan teknik penyerahan di bawah pengawasan (*Control Delivery*) dengan cara Saksi dan rekan Saksi beserta Sdr. Lukman menuju ke Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur untuk mengantar paket yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut sedangkan beberapa anggota Polisi yang lain melakukan pencarian terhadap Sdr. Jamal dan Sdr. Saddam;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 23.50 WITA, pada saat sampai di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, Saksi dan rekan Saksi memberikan instruksi kepada Sdr. Lukman untuk menghubungi nomor 082123290514 yaitu nomor yang tertulis di box styrofoam ;
- Bahwa saat menghubungi nomor orang yang akan menerima paket tersebut, tidak diangkat;

Hal. 12 dari 44 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi pun menunggu dihubungi balik oleh orang yang akan menerima paket tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 07.37 WITA, nomor 082123290514 yaitu nomor orang yang akan mengambil paket tersebut menghubungi Sdr. Lukman melalui pesan Whatsapp dan mengatakan "Bos, Saya yang mau ambil titipan. Atas nama Usman dan Jamal" dan Sdr. Lukman menjawab "Siap Pak";
- Bahwa kemudian orang yang akan mengambil paket tersebut mengajak bertemu di Jalan H. Isa RT 010 Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa kemudian Saksi, rekan Saksi dan Sdr. Lukman menuju ke tempat yang dijanjikan tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 08.19 WITA, Saksi dan rekan Saksi bertemu dengan orang tersebut;
- Bahwa kemudian orang tersebut mengambil paket berupa 1 (satu) buah Box Styrofoam/Gabus warna Putih yang terilit lakban warna coklat dan tali rafia warna Biru dan Hijau yang bertuliskan "Usman NPN Berau 082123290514" dari bagian belakang mobil Travel;
- Bahwa saat orang tersebut hendak pergi, Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan orang tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa menyampaikan 1 (satu) buah Box Styrofoam/Gabus warna Putih yang terilit lakban warna coklat dan tali rafia warna Biru dan Hijau yang bertuliskan "Usman NPN Berau 082123290514" adalah sebuah paket yang berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr. Poppy Kupeng untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut jika ada kiriman paket dari sebuah nama "Usman dan Jamal";
- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa menyampaikan telah tiga kali disuruh untuk mengambil barang diduga narkoba jenis sabu oleh Sdr. Poppy Kupeng;
- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa menyampaikan saat pengantaran yang pertama dan kedua, Terdakwa disuruh mengambil narkoba jenis sabu di Jalan Kedaung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan cara Sdr. Poppy Kupeng mengirimkan alamat lokasi yang Terdakwa akan tuju dan foto tempat narkoba jenis sabu diletakkan;

Hal. 13 dari 44 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa menyampaikan setelah mendapatkan narkoba jenis sabu di lokasi tersebut, Terdakwa disuruh Sdr. Poppy Kupeng untuk meletakkan di tempat tertentu;
- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa menyampaikan setelah meletakkan narkoba jenis sabu tersebut di tempat tertentu, Terdakwa kemudian memfoto tempat lokasi tersebut dan mengirimkannya ke Sdr. Poppy Kupeng;
- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa menyampaikan upah yang diberikan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer beberapa kali sesuai kebutuhan Terdakwa dan telah habis untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada saat yang ketiga kalinya, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa menyampaikan dijanjikan imbalan sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) namun belum diserahkan;
- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa menyampaikan kenal dengan Sdr. Poppy Kupeng kurang lebih tujuh tahunan karena dulu pernah berteman sebagai sesama kuli bangunan dan sepengetahuan Terdakwa, Sdr. Poppy Kupeng pernah di penjara di Lembaga Pemasyarakatan Berau;
- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa menyampaikan Sdr. Poppy Kupeng berada di Jawa Timur;
- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa menyampaikan tidak tahu dari mana Sdr. Poppy Kupeng mendapatkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa menyampaikan tidak kenal Sdr. Lukman, Sdr. Jamal dan Sdr. Saddam;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu:
 - 1 (satu) buah plastik aluminium ukuran besar yang diduga berisi Narkoba jenis sabu dengan berat Netto 729,86 (tujuh ratus dua puluh sembilan koma delapan puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah tali warna biru;
 - 1 (satu) buah tali warna hijau;
 - 1 (satu) buah Box Styrofoam/Gabus warna Putih yang terlilit lakban warna coklat;
 - 1 (satu) buah plastik warna putih;
 - 122 (seratus dua puluh dua) ekor ikan asin;

Hal. 14 dari 44 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik warna biru bertuliskan DMT BINTANG MODE;
- 1 (satu) buah kotak beras bertuliskan KAY KAY RICE & MORE;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A92 dengan nomor IMEI 1: 860621052024496 IMEI 2: 860621052024488 dan nomor Hp. +62 821-2329-0514;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur **Nomor Lab.00957/NNF/2024**, tanggal **5 Februari 2024**, yang menerangkan bahwa barang bukti **Nomor 02869/2024/NNF** milik tersangka **Agus Harianto Als Aseng Bin Arif Budianto** berupa:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto **± 0,511 gram**;
- Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

Nomor Barang Bukti	Uji	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
02869/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

- Dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor **02869/2024/NNF** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur **Nomor Lab.956/FKF/2024**, tanggal **19 Februari 2024**, yang menerangkan bahwa barang bukti **Nomor 084/2024/FKF** milik tersangka **Agus Harianto Als Aseng Bin Arif Budianto** berupa:
 - 1 (satu) unit mobile phone merek OPPO model CPH2059 A92 warna ungu dengan No. IMEI 860621052024496;
 - Dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor **084/2024/FKF** adalah benar **ditemukan** informasi dan atau dokumen elektronik berupa *Call Log* dan *Chat* pada aplikasi *Whatsapp* dengan yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti;

Hal. 15 dari 44 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tjs



3. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: **007/IL/11075/I/2024** tanggal **29 Januari 2024** yang ditandatangani oleh Gatot Nanu Setiawan, selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor yang menyebutkan bahwa telah dilakukan penimbangan pada hari **Senin** tanggal **29 Januari 2024** narkoba jenis sabu-sabu milik **Agus Harianto Als Aseng Bin Arif Budianto** dengan rincian:

No	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1	1 (satu) paket sabu + plastik	744,93 gram	15,07 gram	729,86 gram
	Total	744,93 gram	15,07 gram	729,86 gram

4. Terlampir dalam berkas perkara, bahwa telah ditetapkan status barang bukti narkoba tersebut sesuai dengan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba dari Kejaksaan Negeri Bulungan **Nomor STAP-266/O.4.18/Enz.1/01/2024** tanggal **29 Januari 2024** yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bulungan menetapkan status barang sitaan narkoba berupa:

No	Jenis Barang Bukti	Berat Keseluruhan		Disisihkan untuk Lab	Disisihkan untuk persidangan	Dimusnahkan (Netto)
		Bruto	Netto	Netto	Netto	Netto
1	Narkoba	744,93 gram	729,86 gram	0,5 gram	0,5 gram	728,86 gram
		744,93 gram	729,86 gram	0,5 gram	0,5 gram	728,86 gram

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 08.19 WITA di Jalan H. Isa RT 010 Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekitar pukul 22.13 WITA Terdakwa ditelepon melalui panggilan Whatsapp oleh Sdr. Poppy Kupeng tapi tidak terjawab;
- Bahwa kemudian tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 13.18 WITA Sdr. Poppy Kupeng telepon lagi tapi tidak terjawab;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.56 WITA Terdakwa menelepon balik Sdr. Poppy Kupeng kemudian diangkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Poppy Kupeng menanyakan nomor telepon Terdakwa yang selalu aktif untuk dihubungi dan Terdakwa menjawab bahwa nomor yang Terdakwa pakai telepon ini selalu aktif;
- Bahwa kemudian tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 11.06 WITA Sdr. Poppy Kupeng menyampaikan kepada Terdakwa kalau ada nomor baru yang menghubungi angkat saja;
- Bahwa kemudian Sdr. Poppy Kupeng chat kepada Terdakwa kalau nanti ambil titipan bilang atas nama "Usman Dan Jamal";
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang yang dimaksud adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Januari 2024 ada nomor yang tidak Terdakwa kenal menelepon Terdakwa melalui *Whatsapp* yang mengatakan "*maukah mengambil sabu di perbatasan?*";
- Bahwa Terdakwa menjawab tidak mau karena Terdakwa tidak sanggup kalau harus ke perbatasan sehingga Terdakwa menunggu di Berau saja;
- Bahwa kemudian besoknya tanggal 27 Januari 2024 nomor tersebut mengirimkan Terdakwa nomor telepon milik sopir mobil Travel yang Terdakwa simpan di kontak Hp Terdakwa dengan nama "*Luke*" dan menyuruh Terdakwa untuk menghubungi nomor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi nomor tersebut melalui pesan *Whatsapp* dan mengatakan "*Bos, Saya yang mau ambil titipan. Atas nama Usman dan Jamal*" dan orang tersebut menjawab "*Siap Pak*";
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak sopir Travel bertemu di Jalan H. Isa RT 010 Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa menunggu sekitar kurang lebih satu jam, mobil Travel tersebut datang dari Kabupaten Bulungan ke Jalan H. Isa RT 010 Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa sopir Travel menelepon Terdakwa dan memberitahukan ciri-ciri mobilnya kemudian setelah Terdakwa lihat dan Terdakwa mendatangi mobil tersebut;
- Bahwa kemudian kap mobil belakang dibuka oleh sopir kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Box Styrofoam/Gabus warna Putih yang terilit lakban warna coklat dan tali rafia warna Biru dan Hijau yang bertuliskan "*Usman NPN Berau 082123290514*" dari bagian belakang mobil Travel ;
- Bahwa saat Terdakwa hendak pergi, Terdakwa langsung diamankan oleh Polisi yang mengaku dari Ditresnarkoba Polda Kalimantan Utara;

Hal. 17 dari 44 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr. Poppy Kupeng untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut jika ada kiriman paket dari sebuah nama “Usman dan Jamal”;
- Bahwa Terdakwa telah tiga kali disuruh untuk mengambil barang diduga narkotika jenis sabu oleh Sdr. Poppy Kupeng;
- Bahwa saat pengantaran yang pertama dan kedua, Terdakwa disuruh mengambil narkotika jenis sabu di Jalan Kedaung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan cara Sdr. Poppy Kupeng mengirimkan alamat lokasi yang Terdakwa akan tuju dan foto tempat narkotika jenis sabu diletakkan;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu di lokasi tersebut, Terdakwa disuruh Sdr. Poppy Kupeng untuk meletakkan di tempat tertentu;
- Bahwa setelah meletakkan narkotika jenis sabu tersebut di tempat tertentu, Terdakwa kemudian memfoto tempat lokasi tersebut dan mengirimkannya ke Sdr. Poppy Kupeng;
- Bahwa upah yang diberikan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer beberapa kali sesuai kebutuhan Terdakwa dan telah habis untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada saat yang ketiga kalinya, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan imbalan sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) namun belum diserahkan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Poppy Kupeng kurang lebih tujuh tahunan karena dulu pernah berteman sebagai sesama kuli bangunan dan sepengetahuan Terdakwa, Sdr. Poppy Kupeng pernah di penjara di Lembaga Pemasyarakatan Berau;
- Bahwa Sdr. Poppy Kupeng berada di Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana Sdr. Poppy Kupeng mendapatkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal Sdr. Lukman, Sdr. Jamal dan Sdr. Saddam;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu:
 - 1 (satu) buah plastik aluminium ukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 729,86 (tujuh ratus dua puluh sembilan koma delapan puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah tali warna biru;
 - 1 (satu) buah tali warna hijau;
 - 1 (satu) buah Box Styrofoam/Gabus warna Putih yang terilit lakban warna coklat;
 - 1 (satu) buah plastik warna putih;

Hal. 18 dari 44 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 122 (seratus dua puluh dua) ekor ikan asin;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik warna biru bertuliskan DMT BINTANG MODE;
- 1 (satu) buah kotak beras bertuliskan KAY KAY RICE & MORE;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A92 dengan nomor IMEI 1: 860621052024496 IMEI 2: 860621052024488 dan nomor Hp. +62 821-2329-0514;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli dan Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik aluminium ukuran besar yang diduga berisi Narkoba jenis sabu dengan berat Netto 729,86 (tujuh ratus dua puluh sembilan koma delapan puluh enam) gram;
2. 1 (satu) buah tali warna biru;
3. 1 (satu) buah tali warna hijau;
4. 1 (satu) buah Box Styrofoam/Gabus warna Putih yang terlilit lakban warna coklat;
5. 1 (satu) buah plastik warna putih;
6. 122 (seratus dua puluh dua) ekor ikan asin;
7. 1 (satu) buah plastik warna hitam;
8. 1 (satu) buah plastik warna biru bertuliskan DMT BINTANG MODE;
9. 1 (satu) buah kotak beras bertuliskan KAY KAY RICE & MORE;
10. 1 (satu) buah HP merk OPPO A92 dengan nomor IMEI 1: 860621052024496 IMEI 2: 860621052024488 dan nomor Hp. +62 821-2329-0514;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan tersalin ulang serta turut dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 19 dari 44 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 08.19 WITA di Jalan H. Isa RT 010 Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
2. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekitar pukul 22.13 WITA Terdakwa ditelepon melalui panggilan Whatsapp oleh Sdr. Poppy Kupeng tapi tidak menjawab;
3. Bahwa kemudian tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 13.18 WITA Sdr. Poppy Kupeng telepon lagi tapi tidak menjawab;
4. Bahwa kemudian sekitar pukul 18.56 WITA Terdakwa menelepon balik Sdr. Poppy Kupeng kemudian diangkat;
5. Bahwa Sdr. Poppy Kupeng menanyakan nomor telepon Terdakwa yang selalu aktif untuk dihubungi dan Terdakwa menjawab bahwa nomor yang Terdakwa pakai telepon ini selalu aktif;
6. Bahwa kemudian tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 11.06 WITA Sdr. Poppy Kupeng menyampaikan kepada Terdakwa kalau ada nomor baru yang menghubungi angkat saja;
7. Bahwa kemudian Sdr. Poppy Kupeng chat kepada Terdakwa kalau nanti ambil titipan bilang atas nama "Usman Dan Jamal";
8. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang yang dimaksud adalah narkoba jenis sabu;
9. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Januari 2024 ada nomor yang tidak Terdakwa kenal menelepon Terdakwa melalui Whatsapp yang mengatakan "maukah mengambil sabu di perbatasan?";
10. Bahwa Terdakwa menjawab tidak mau karena Terdakwa tidak sanggup kalau harus ke perbatasan sehingga Terdakwa menunggu di Berau saja;
11. Bahwa kemudian besoknya tanggal 27 Januari 2024 nomor tersebut mengirimkan Terdakwa nomor telepon milik sopir mobil Travel yang Terdakwa simpan di kontak Hp Terdakwa dengan nama "Luke" dan menyuruh Terdakwa untuk menghubungi nomor tersebut;
12. Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024, Saksi Hendra Bidang Anak Dari Jhony Bidang dan Saksi Ikbal Bin Haeruddin yang merupakan anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Kalimantan Utara, mendapatkan informasi dari teman Saksi Ikbal Bin Haeruddin yang bernama Sdr. Lukman yang berprofesi sebagai Sopir Travel;

Hal. 20 dari 44 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tjs



13. Bahwa Sdr. Lukman menjelaskan terdapat paket kotak styrofoam mencurigakan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara dengan tujuan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
14. Bahwa selanjutnya Saksi Hendra Bidang Anak Dari Jhony Bidang dan Saksi Ikkal Bin Haeruddin bertemu dengan Sdr. Lukman di Pasar Induk guna mengecek paket tersebut;
15. Bahwa kemudian setelah dilakukan pengecekan, ditemukan 1 kotak styrofoam bertuliskan "Usman NPN Berau 082123290514" yang berisi narkoba jenis sabu yang ditutupi oleh ikan asin;
16. Bahwa Saksi Hendra Bidang Anak Dari Jhony Bidang dan Saksi Ikkal Bin Haeruddin memeriksa paket tersebut dan saat diperiksa isi dalam paket tersebut bukan parfum walet seperti yang dijelaskan pengirim kepada Sdr. Lukman tapi ikan asin kering yang di bawahnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik aluminium ukuran besar yang berisi narkoba jenis sabu ;
17. Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Lukman, pengirim dari paket yang dititipkan tersebut adalah Sdr. Jamal dan Sdr. Saddam;
18. Bahwa kemudian Saksi Hendra Bidang Anak Dari Jhony Bidang dan Saksi Ikkal Bin Haeruddin memberikan instruksi kepada Sdr. Lukman untuk mengantarkan paket yang berisi narkoba jenis sabu kepada orang yang akan menerima paket tersebut di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
19. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi Hendra Bidang Anak Dari Jhony Bidang dan Saksi Ikkal Bin Haeruddin melakukan penyelidikan dengan teknik penyerahan di bawah pengawasan (*Control Delivery*) dengan cara Saksi Hendra Bidang Anak Dari Jhony Bidang dan Saksi Ikkal Bin Haeruddin beserta Sdr. Lukman menuju ke Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur untuk mengantar paket yang berisi narkoba jenis sabu tersebut sedangkan beberapa anggota Polisi yang lain melakukan pencarian terhadap Sdr. Jamal dan Sdr. Saddam;
20. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 23.50 WITA, pada saat sampai di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, Saksi Hendra Bidang Anak Dari Jhony Bidang dan Saksi Ikkal Bin Haeruddin memberikan instruksi kepada Sdr. Lukman untuk menghubungi nomor 082123290514 yaitu nomor yang tertulis di box styrofoam ;
21. Bahwa saat menghubungi nomor orang yang akan menerima paket tersebut, tidak diangkat;

Hal. 21 dari 44 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa kemudian Saksi Hendra Bidang Anak Dari Jhony Bidang dan Saksi Ikbil Bin Haeruddin pun menunggu dihubungi balik oleh orang yang akan menerima paket tersebut;
23. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi nomor tersebut melalui pesan Whatsapp dan mengatakan "*Bos, Saya yang mau ambil titipan. Atas nama Usman dan Jamal*" dan Sdr. Lukman menjawab "*Siap Pak*";
24. Bahwa kemudian Terdakwa mengajak sopir Travel bertemu di Jalan H. Isa RT 010 Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
25. Bahwa kemudian setelah Terdakwa menunggu sekitar kurang lebih satu jam, mobil Travel tersebut datang dari Kabupaten Bulungan ke Jalan H. Isa RT 010 Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
26. Bahwa sopir Travel menelepon Terdakwa dan memberitahukan ciri-ciri mobilnya kemudian setelah Terdakwa lihat dan Terdakwa mendatangi mobil tersebut;
27. Bahwa kemudian kap mobil belakang dibuka oleh sopir kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Box Styrofoam/Gabus warna Putih yang terilit lakban warna coklat dan tali rafia warna Biru dan Hijau yang bertuliskan "*Usman NPN Berau 082123290514*" dari bagian belakang mobil Travel ;
28. Bahwa saat Terdakwa hendak pergi, Terdakwa langsung diamankan oleh anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Kalimantan Utara;
29. Bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr. Poppy Kupeng untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut jika ada kiriman paket dari sebuah nama "*Usman dan Jamal*";
30. Bahwa Terdakwa telah tiga kali disuruh untuk mengambil narkoba jenis sabu oleh Sdr. Poppy Kupeng;
31. Bahwa saat pengantaran yang pertama dan kedua, Terdakwa disuruh mengambil narkoba jenis sabu di Jalan Kedaung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan cara Sdr. Poppy Kupeng mengirimkan alamat lokasi yang Terdakwa akan tuju dan foto tempat narkoba jenis sabu diletakkan;
32. Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu di lokasi tersebut, Terdakwa disuruh Sdr. Poppy Kupeng untuk meletakkan di tempat tertentu;
33. Bahwa setelah meletakkan narkoba jenis sabu tersebut di tempat tertentu, Terdakwa kemudian memfoto tempat lokasi tersebut dan mengirimkannya ke Sdr. Poppy Kupeng;

Hal. 22 dari 44 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa upah yang diberikan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer beberapa kali sesuai kebutuhan Terdakwa dan telah habis untuk keperluan sehari-hari;
35. Bahwa pada saat yang ketiga kalinya, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
36. Bahwa Terdakwa dijanjikan imbalan sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) namun belum diserahkan;
37. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Poppy Kupeng kurang lebih tujuh tahunan karena dulu pernah berteman sebagai sesama kuli bangunan dan sepengetahuan Terdakwa, Sdr. Poppy Kupeng pernah di penjara di Lembaga Pemasyarakatan Berau;
38. Bahwa Sdr. Poppy Kupeng berada di Jawa Timur;
39. Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana Sdr. Poppy Kupeng mendapatkan narkoba jenis sabu;
40. Bahwa Terdakwa tidak kenal Sdr. Lukman, Sdr. Jamal dan Sdr. Saddam;
41. Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu:
- 1 (satu) buah plastik aluminium ukuran besar yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat Netto 729,86 (tujuh ratus dua puluh sembilan koma delapan puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah tali warna biru;
 - 1 (satu) buah tali warna hijau;
 - 1 (satu) buah Box Styrofoam/Gabus warna Putih yang terlilit lakban warna coklat;
 - 1 (satu) buah plastik warna putih;
 - 122 (seratus dua puluh dua) ekor ikan asin;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik warna biru bertuliskan DMT BINTANG MODE;
 - 1 (satu) buah kotak beras bertuliskan KAY KAY RICE & MORE;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO A92 dengan nomor IMEI 1: 860621052024496 IMEI 2: 860621052024488 dan nomor Hp. +62 821-2329-0514;
42. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sesuai dengan:
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur **Nomor Lab.00957/NNF/2024**, tanggal **5 Februari 2024**, yang menerangkan bahwa barang bukti **Nomor**

Hal. 23 dari 44 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tjs



02869/2024/NNF milik tersangka **Agus Harianto Als Aseng Bin Arif Budianto** berupa:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,511$ gram;
- Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

Nomor Barang Bukti	Uji Pendahuluan		Uji Konfirmasi	
	Uji Pendahuluan		Uji Konfirmasi	
02869/2024/NNF	(+) Positif Narkotika		(+) Positif Metamfetamina	

- Dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor **02869/2024/NNF** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

43. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sesuai dengan:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur **Nomor Lab.956/FKF/2024**, tanggal **19 Februari 2024**, yang menerangkan bahwa barang bukti **Nomor 084/2024/FKF** milik tersangka **Agus Harianto Als Aseng Bin Arif Budianto** berupa:
 - 1 (satu) unit mobile phone merek OPPO model CPH2059 A92 warna ungu dengan No. IMEI 860621052024496;
- Dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor **084/2024/FKF** adalah benar **ditemukan** informasi dan atau dokumen elektronik berupa *Call Log* dan *Chat* pada aplikasi *Whatsapp* dengan yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti

44. Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika sesuai dengan:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: **007/IL/11075/I/2024** tanggal **29 Januari 2024** yang ditandatangani oleh Gatot Nanu Setiawan, selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor yang menyebutkan bahwa telah dilakukan penimbangan pada hari **Senin** tanggal **29 Januari 2024** narkotika jenis sabu-sabu milik **Agus Harianto Als Aseng Bin Arif Budianto** dengan rincian:

No	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1	1 (satu) paket sabu + plastik	744,93 gram	15,07 gram	729,86 gram
	Total	744,93 gram	15,07 gram	729,86 gram

45. Bahwa telah ditetapkan status barang bukti narkotika tersebut sesuai dengan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Bulungan Nomor STAP-266/O.4.18/Enz.1/01/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bulungan menetapkan status barang sitaan narkotika berupa:

No	Jenis Barang Bukti	Berat Keseluruhan		Disisihkan untuk Lab	Disisihkan untuk persidangan	Dimusnahkan (Netto)
		Bruto	Netto	Netto	Netto	Netto
1	Narkotika	744,93 gram	729,86 gram	0,5 gram	0,5 gram	728,86 gram
		744,93 gram	729,86 gram	0,5 gram	0,5 gram	728,86 gram

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung **dakwaan alternatif pertama** sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Setiap Orang**";
2. Unsur "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap orang** adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subjek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwijgen element van delict*),

Hal. 25 dari 44 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tjs



dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang yang bernama **Agus Harianto Alias Aseng Bin Arif Budianto** sebagai Terdakwa sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) bahwa **Agus Harianto Alias Aseng Bin Arif Budianto** adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen-dokumen terkait yang dapat menunjukkan Terdakwa termasuk pemilik, pengurus suatu Badan Hukum dan/atau Badan Usaha ataupun orang yang bekerja untuk dan atas nama Badan Hukum dan/atau Badan Usaha, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa yang diajukan ke depan persidangan bertindak sebagai orang perorangan (*Natuurlijk Persoon*) dan bukan sebagai Badan Hukum dan/atau Badan Usaha;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab. Dengan demikian unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman dilarang apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Hal. 26 dari 44 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Menimbang, bahwa **menawarkan** mempunyai makna yaitu menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan tersebut mengambil. Menawarkan harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah milik sendiri atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa **dijual** mempunyai arti yaitu diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** dapat juga dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa **menjual** mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya dan tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa **membeli** mempunyai makna yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Hal ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa **menerima** mempunyai makna yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain; akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa **menjadi perantara dalam jual beli** mempunyai makna yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri. Jika seseorang menghubungkan antara

Hal. 27 dari 44 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tjs



penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba, maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena jasa atau keuntungan dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Menimbang, bahwa **menukar** mempunyai makna yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa **menyerahkan** mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dapat dipisahkan menjadi dua bagian yaitu:

1. Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
2. Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba, haruslah mendapatkan izin khusus dari Menteri yang prosesnya harus dilalui secara ketat;

Menimbang, bahwa melawan hukum mempunyai makna yaitu karena menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba telah secara rinci tertuang pengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta peraturan pelaksanaannya, dan dilakukan di luar kewenangannya maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa **Narkoba Golongan I** menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menjelaskan bahwa peredaran narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Hal. 28 dari 44 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa narkotika Golongan I sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika salah satunya adalah Metamfetamina dengan nomor urut ke-61 yaitu sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 08.19 WITA di Jalan H. Isa RT 010 Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur berkaitan dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekitar pukul 22.13 WITA Terdakwa ditelepon melalui panggilan Whatsapp oleh Sdr. Poppy Kupeng tapi tidak menjawab;

Menimbang, bahwa kemudian tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 13.18 WITA Sdr. Poppy Kupeng telepon lagi tapi tidak menjawab;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 18.56 WITA Terdakwa menelepon balik Sdr. Poppy Kupeng kemudian diangkat;

Menimbang, bahwa Sdr. Poppy Kupeng menanyakan nomor telepon Terdakwa yang selalu aktif untuk dihubungi dan Terdakwa menjawab bahwa nomor yang Terdakwa pakai telepon ini selalu aktif;

Menimbang, bahwa kemudian tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 11.06 WITA Sdr. Poppy Kupeng menyampaikan kepada Terdakwa kalau ada nomor baru yang menghubungi angkat saja;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Poppy Kupeng chat kepada Terdakwa kalau nanti ambil titipan bilang atas nama "Usman Dan Jamal";

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang yang dimaksud adalah narkotika jenis sabu;

Hal. 29 dari 44 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 26 Januari 2024 ada nomor yang tidak Terdakwa kenal menelepon Terdakwa melalui Whatsapp yang mengatakan “maukah mengambil sabu di perbatasan?”;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjawab tidak mau karena Terdakwa tidak sanggup kalau harus ke perbatasan sehingga Terdakwa menunggu di Berau saja;

Menimbang, bahwa kemudian besoknya tanggal 27 Januari 2024 nomor tersebut mengirimkan Terdakwa nomor telepon milik sopir mobil Travel yang Terdakwa simpan di kontak Hp Terdakwa dengan nama “Luke” dan menyuruh Terdakwa untuk menghubungi nomor tersebut;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024, Saksi Hendra Bidang Anak Dari Jhony Bidang dan Saksi Ikbil Bin Haeruddin yang merupakan anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Kalimantan Utara, mendapatkan informasi dari teman Saksi Ikbil Bin Haeruddin yang bernama Sdr. Lukman yang berprofesi sebagai Sopir Travel;

Menimbang, bahwa Sdr. Lukman menjelaskan terdapat paket kotak styrofoam mencurigakan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara dengan tujuan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Hendra Bidang Anak Dari Jhony Bidang dan Saksi Ikbil Bin Haeruddin bertemu dengan Sdr. Lukman di Pasar Induk guna mengecek paket tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian setelah dilakukan pengecekan, ditemukan 1 kotak styrofoam bertuliskan “Usman NPN Berau 082123290514” yang berisi narkotika jenis sabu yang ditutupi oleh ikan asin;

Menimbang, bahwa Saksi Hendra Bidang Anak Dari Jhony Bidang dan Saksi Ikbil Bin Haeruddin memeriksa paket tersebut dan saat diperiksa isi dalam paket tersebut bukan parfum walet seperti yang dijelaskan pengirim kepada Sdr. Lukman tapi ikan asin kering yang di bawahnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik aluminium ukuran besar yang berisi narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Lukman, pengirim dari paket yang dititipkan tersebut adalah Sdr. Jamal dan Sdr. Saddam;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Hendra Bidang Anak Dari Jhony Bidang dan Saksi Ikbil Bin Haeruddin memberikan instruksi kepada Sdr. Lukman untuk mengantarkan paket yang berisi narkotika jenis sabu kepada orang yang akan menerima paket tersebut di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi Hendra Bidang Anak Dari Jhony Bidang dan Saksi Ikbil Bin Haeruddin melakukan penyelidikan dengan teknik penyerahan di bawah pengawasan

Hal. 30 dari 44 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Control Delivery) dengan cara Saksi Hendra Bidang Anak Dari Jhony Bidang dan Saksi Ikbil Bin Haeruddin beserta Sdr. Lukman menuju ke Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur untuk mengantar paket yang berisi narkoba jenis sabu tersebut sedangkan beberapa anggota Polisi yang lain melakukan pencarian terhadap Sdr. Jamal dan Sdr. Saddam;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 23.50 WITA, pada saat sampai di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, Saksi Hendra Bidang Anak Dari Jhony Bidang dan Saksi Ikbil Bin Haeruddin memberikan instruksi kepada Sdr. Lukman untuk menghubungi nomor 082123290514 yaitu nomor yang tertulis di box styrofoam ;

Menimbang, bahwa saat menghubungi nomor orang yang akan menerima paket tersebut, tidak diangkat;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Hendra Bidang Anak Dari Jhony Bidang dan Saksi Ikbil Bin Haeruddin pun menunggu dihubungi balik oleh orang yang akan menerima paket tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi nomor tersebut melalui pesan Whatsapp dan mengatakan "*Bos, Saya yang mau ambil titipan. Atas nama Usman dan Jamal*" dan Sdr. Lukman menjawab "*Siapa Pak*";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengajak sopir Travel bertemu di Jalan H. Isa RT 010 Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa menunggu sekitar kurang lebih satu jam, mobil Travel tersebut datang dari Kabupaten Bulungan ke Jalan H. Isa RT 010 Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa sopir Travel menelepon Terdakwa dan memberitahukan ciri-ciri mobilnya kemudian setelah Terdakwa lihat dan Terdakwa mendatangi mobil tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian kap mobil belakang dibuka oleh sopir kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Box Styrofoam/Gabus warna Putih yang terilit lakban warna coklat dan tali rafia warna Biru dan Hijau yang bertuliskan "*Usman NPN Berau 082 123290514*" dari bagian belakang mobil Travel ;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa hendak pergi, Terdakwa langsung diamankan oleh anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr. Poppy Kupeng untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut jika ada kiriman paket dari sebuah nama "*Usman dan Jamal*";

Hal. 31 dari 44 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah tiga kali disuruh untuk mengambil narkotika jenis sabu oleh Sdr. Poppy Kupeng;

Menimbang, bahwa saat pengantaran yang pertama dan kedua, Terdakwa disuruh mengambil narkotika jenis sabu di Jalan Kedaung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan cara Sdr. Poppy Kupeng mengirimkan alamat lokasi yang Terdakwa akan tuju dan foto tempat narkotika jenis sabu diletakkan;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu di lokasi tersebut, Terdakwa disuruh Sdr. Poppy Kupeng untuk meletakkan di tempat tertentu;

Menimbang, bahwa setelah meletakkan narkotika jenis sabu tersebut di tempat tertentu, Terdakwa kemudian memfoto tempat lokasi tersebut dan mengirimkannya ke Sdr. Poppy Kupeng;

Menimbang, bahwa upah yang diberikan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer beberapa kali sesuai kebutuhan Terdakwa dan telah habis untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa pada saat yang ketiga kalinya, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijanjikan imbalan sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) namun belum diserahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Poppy Kupeng kurang lebih tujuh tahunan karena dulu pernah berteman sebagai sesama kuli bangunan dan sepengetahuan Terdakwa, Sdr. Poppy Kupeng pernah di penjara di Lembaga Pemasyarakatan Berau;

Menimbang, bahwa Sdr. Poppy Kupeng berada di Jawa Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana Sdr. Poppy Kupeng mendapatkan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak kenal Sdr. Lukman, Sdr. Jamal dan Sdr. Saddam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu:

- 1 (satu) buah plastik aluminium ukuran besar yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto 729,86 (tujuh ratus dua puluh sembilan koma delapan puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah tali warna biru;
- 1 (satu) buah tali warna hijau;
- 1 (satu) buah Box Styrofoam/Gabus warna Putih yang terlilit lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah plastik warna putih;

Hal. 32 dari 44 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 122 (seratus dua puluh dua) ekor ikan asin;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik warna biru bertuliskan DMT BINTANG MODE;
- 1 (satu) buah kotak beras bertuliskan KAY KAY RICE & MORE;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A92 dengan nomor IMEI 1: 860621052024496
IMEI 2: 860621052024488 dan nomor Hp. +62 821-2329-0514;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sesuai dengan:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur **Nomor Lab.00957/NNF/2024**, tanggal **5 Februari 2024**, yang menerangkan bahwa barang bukti **Nomor 02869/2024/NNF** milik tersangka **Agus Harianto Als Aseng Bin Arif Budianto** berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,511$ gram;
 - Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

Nomor Barang Bukti		
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
02869/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

- Dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor **02869/2024/NNF** adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sesuai dengan:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur **Nomor Lab.956/FKF/2024**, tanggal **19 Februari 2024**, yang menerangkan bahwa barang bukti **Nomor 084/2024/FKF** milik tersangka **Agus Harianto Als Aseng Bin Arif Budianto** berupa:

- 1 (satu) unit mobile phone merek OPPO model CPH2059 A92 warna ungu dengan No. IMEI 860621052024496;
- Dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor **084/2024/FKF** adalah benar **ditemukan** informasi dan atau dokumen elektronik berupa *Call Log* dan *Chat* pada aplikasi *Whatsapp* dengan yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti

Menimbang, bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika sesuai dengan:

Hal. 33 dari 44 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: **007/IL/11075/I/2024** tanggal **29 Januari 2024** yang ditandatangani oleh Gatot Nanu Setiawan, selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor yang menyebutkan bahwa telah dilakukan penimbangan pada hari **Senin** tanggal **29 Januari 2024** narkoba jenis sabu-sabu milik **Agus Harianto Als Aseng Bin Arif Budianto** dengan rincian:

No	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1	1 (satu) paket sabu + plastik	744,93 gram	15,07 gram	729,86 gram
	Total	744,93 gram	15,07 gram	729,86 gram

Menimbang, bahwa telah ditetapkan status barang bukti narkoba tersebut sesuai dengan:

- Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba dari Kejaksaan Negeri Bulungan Nomor **STAP-266/O.4.18/Enz.1/01/2024** tanggal **29 Januari 2024** yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bulungan menetapkan status barang sitaan narkoba berupa:

No	Jenis Barang Bukti	Berat Keseluruhan		Disisihkan untuk Lab	Disisihkan untuk persidangan	Dimusnahkan (Netto)
		Bruto	Netto	Netto	Netto	Netto
1	Narkoba	744,93 gram	729,86 gram	0,5 gram	0,5 gram	728,86 gram
		744,93 gram	729,86 gram	0,5 gram	0,5 gram	728,86 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah ternyata adanya peristiwa berupa pengiriman narkoba lintas provinsi dari Kota Tarakan melalui Tanjung Selor, Provinsi Kalimantan Utara ke Jalan H. Isa RT 010 Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 08.19 WITA dengan menggunakan 1 (satu) buah Box Styrofoam/Gabus warna Putih yang terilit lakban warna coklat bertuliskan "Usman NPN Berau 082123290514"; atas suruhan Sdr. Poppy Kupeng dengan berat bersih **729,86 (tujuh ratus dua puluh sembilan koma delapan enam) gram**. Majelis Hakim berpendapat dari peristiwa tersebut memberikan penggambaran yang nyata dan terang tentang adanya aspek penguasaan oleh Terdakwa terhadap objek barang bukti dimaksud karena dengan menerima kiriman dan mengamankan paket tersebut, telah menunjukkan adanya penguasaan secara fisik Terdakwa atas barang bukti Narkoba tersebut, Dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah

Hal. 34 dari 44 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur **menerima** Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah perbuatan demikian dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum?;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat diketahui jika Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sementara Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 *juncto* Pasal 40 *juncto* Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara limitatif mengatur jika Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah memiliki izin khusus dari Menteri untuk selanjutnya didistribusikan kepada pihak tertentu sementara penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun tenaga kesehatan di mana ketika penangkapan ditemukan barang bukti berupa narkotika yang sedang dalam penguasaan Terdakwa dalam sebuah styrofoam dan berdasarkan hasil laboratorium forensik sebagaimana terlampir dalam perkara ini tergolong Narkotika golongan I, di mana terungkap bahwa penguasaan Terdakwa atas barang bukti tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Terdakwa tidaklah termasuk orang yang berhak atau berwenang untuk menguasai narkotika sehingga keberadaan

Hal. 35 dari 44 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tjs



narkotika yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut dapat di pandang sebagai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan **Tanpa Hak**;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa atas penguasaan Narkotika tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur "**Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I Yang Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih Dari 5 (Lima) Gram**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan alternatif pertama** Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan yang terbukti dan bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu **pidana penjara** dan **pidana denda** yang bersifat limitatif, yaitu pelaku dipidana dengan **pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)** ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan di dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa:

"Apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar"

maka apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini sebagai wujud pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan serta terlepas dari pengaruh pihak mana pun akan bersikap objektif, sehingga putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim selalu mengedepankan asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum serta senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan selain memperhatikan kepentingan Terdakwa juga harus berpedoman pada landasan filosofis negara dalam membentuk suatu aturan yang mengatur narkotika sehingga tercipta ketertiban di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya;

Menimbang, bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;

Hal. 37 dari 44 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Menimbang, bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga negara memiliki program untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri serta bertujuan agar pelaku tindak pidana kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai sejauh mana perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa:

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”;

Menimbang, bahwa *mens rea* Terdakwa adalah memanfaatkan jasa Travel untuk mewujudkan suatu peredaran narkotika jenis sabu lintas provinsi yang jumlahnya sangat besar karena dijanjikan oleh Sdr. Poppy Kupeng uang sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Bahwa Terdakwa bersedia melakukan hal tersebut karena sebelumnya Terdakwa telah melakukan dua kali pengambilan narkotika jenis sabu oleh Sdr. Poppy Kupeng dan telah mendapatkan upah yang

Hal. 38 dari 44 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer beberapa kali sesuai kebutuhan Terdakwa dan telah habis untuk keperluan sehari-hari. Terdakwa juga mengetahui bagaimana sebuah proses narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada orang lain menggunakan trik yaitu dengan cara Sdr. Poppy Kupeng mengirimkan alamat lokasi yang Terdakwa akan tuju dan Terdakwa akan memfoto tempat narkoba jenis sabu diletakkan. Bahwa Majelis Hakim juga menilai bahwa adanya peningkatan upah dari upah sebelumnya berbanding lurus dengan berat narkoba yang berhasil dilakukan. Hal inilah yang menyebabkan peredaran narkoba tidak bisa dilakukan pencegahan sejak dini baik oleh pihak kepolisian maupun oleh masyarakat yang tentu saja merusak generasi bangsa Indonesia;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan makna dan tujuan filosofis dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa:

Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa

*Benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:*

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;*
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;*
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan*

Hal. 39 dari 44 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;**

Menimbang, bahwa Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tentang Narkotika menyatakan bahwa:

*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan **dirampas untuk negara.***

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa:

*Ketentuan tersebut menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, **hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.***

Adapun yang dimaksud dengan “hasilnya” adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika atau prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan dirampas untuk Negara, mengandung arti tidak serta merta semua jenis narkotika harus dirampas untuk Negara. Narkotika yang dapat dirampas untuk Negara menurut ketentuan tersebut adalah narkotika yang mempunyai manfaat/kegunaan untuk kepentingan pengobatan dan penyembuhan pasien yang menderita suatu penyakit tertentu atau untuk kepentingan dan pelayanan medis/kedokteran, misalnya untuk menghilangkan rasa sakit ada penderita kanker, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan pelatihan dan sebagainya. Sebaliknya narkotika yang tidak membawa khasiat atau manfaat bagi penyembuhan atau pengobatan pasien misalnya narkotika jenis sabu, tidak dapat dirampas untuk Negara, sebab tidak membawa

Hal. 40 dari 44 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaat untuk penyembuhan pasien penderita sehingga narkoba jenis sabu haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang diajukan ke persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkoba jenis sabu berat netto **0,5 (nol koma lima) gram**;

setelah dikurangi untuk pemeriksaan laboratorium **0,5 (nol koma lima) gram** dan merupakan bagian dari:

- 1 (satu) buah plastik aluminium ukuran besar yang berisi Narkoba jenis sabu dengan berat Netto **729,86 (tujuh ratus dua puluh sembilan koma delapan enam) gram**;

karena barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana Narkoba dan tidak mempunyai nilai ekonomis, maka sesuai dengan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 45 ayat (3) KUHP dan Pasal 46 ayat (1) KUHP, dihubungkan dengan:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **29/PenPid.B-SITA/2024/PN Tjs** tanggal **31 Januari 2024**;
2. Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba dari Kejaksaan Negeri Bulungan Nomor **STAP-266/O.4.18/Enz.1/01/2024** tanggal **29 Januari 2024** yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bulungan;

maka barang bukti narkoba jenis sabu yang diajukan ke persidangan haruslah dinyatakan **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah sesuai dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **29/PenPid.B-SITA/2024/PN Tjs** tanggal **31 Januari 2024** berupa:

- 1 (satu) buah tali warna biru;
- 1 (satu) buah tali warna hijau;
- 1 (satu) buah Box Styrofoam/Gabus warna Putih yang terlilit lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah plastik warna putih;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik warna biru bertuliskan DMT BINTANG MODE;
- 1 (satu) buah kotak beras bertuliskan KAY KAY RICE & MORE;

dan barang bukti yang telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah sesuai dengan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **30/PenPid.B-SITA/2024/PN Tjs** tanggal **1 Februari 2024** berupa:

Hal. 41 dari 44 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A92 dengan nomor IMEI 1: 860621052024496
IMEI 2: 860621052024488 dan nomor Hp. +62 821-2329-0514;

adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta tidak memiliki nilai ekonomis bagi negara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah sesuai dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **29/PenPid.B-SITA/2024/PN Tjs** tanggal **31 Januari 2024** berupa:

- 122 (seratus dua puluh dua) ekor ikan asin;

adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta tidak memiliki nilai ekonomis bagi negara serta adanya suatu proses pembusukan yang menyebabkan tidak layak edar, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda yang merupakan masa depan bangsa Indonesia;
- Terdakwa membantu melakukan dan mengetahui bagaimana peredaran gelap narkotika dapat terlaksana;
- Perbuatan Terdakwa masuk dalam rantai peredaran Narkotika yang beroperasi lintas provinsi dan dalam jumlah narkotika jenis sabu yang sangat besar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8

Hal. 42 dari 44 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Harianto Alias Aseng Bin Arif Budianto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih Dari 5 (Lima) Gram**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara** selama **14 (Empat Belas) Tahun** dan **pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara** selama **4 (Empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik aluminium ukuran besar yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 729,86 (tujuh ratus dua puluh sembilan koma delapan enam) gram;
 - 1 (satu) buah tali warna biru;
 - 1 (satu) buah tali warna hijau;
 - 1 (satu) buah Box Styrofoam/Gabus warna Putih yang terilit lakban warna coklat;
 - 1 (satu) buah plastik warna putih;
 - 122 (seratus dua puluh dua) ekor ikan asin;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik warna biru bertuliskan DMT BINTANG MODE;
 - 1 (satu) buah kotak beras bertuliskan KAY KAY RICE & MORE;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO A92 dengan nomor IMEI 1: 860621052024496 IMEI 2: 860621052024488 dan nomor Hp. +62 821-2329-0514;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari **Kamis** tanggal **11 Juli 2024**, oleh **Budi Hermanto**,

Hal. 43 dari 44 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, **Christofer, S.H.** dan **Khoirul Anas, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **15 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Gema Listya Adhy Saputra, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh **Rahmatullah Aryadi, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Christofer, S.H.

Ttd

Budi Hermanto, S.H., M.H.

Ttd

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.

Hal. 44 dari 44 hal. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)